



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2019/PN Stb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Eko Widodo als Eko
2. Tempat lahir : Perlis
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/27 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Aman Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ari Bowo als Bowo
2. Tempat lahir : Perlis
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/1 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Aman Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Riduan als Iwan
2. Tempat lahir : Perlis
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/30 November 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Aman Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan /Perikanan

Para Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019
Terdakwa I dan Terdakwa II menghadap sendiri di Persidangan;
Terdakwa III dipersidangan di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office : Lukman Hakim SH & Windra Wijaya Pios SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang terdaftar yang beralamat di Jalan Setia Budi No 39 B Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 018/LO-LH/SK/III/2019 tanggal

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 79/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Nomor 34/SK/2019/PN.Stb tanggal 20 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 79/Pid.B/2019/PN

Stb tanggal 12 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 14

Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **EKO WIDODO Als EKO**, Terdakwa II **ARI BOWO Als BOWO** dan Terdakwa III **RIDUAN Als IWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan secara bersama-sama**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif melanggar **Pasal 170 Ayat (1) dan Ayat (2) ke- 1 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **EKO WIDODO Als EKO**, Terdakwa II **ARI BOWO Als BOWO** masing – masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan pidana penjara** dan Terdakwa III **RIDUAN Als IWAN** dengan **1 (satu) Tahun pidana penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **NIHIL**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa I dan Terdakwa II yang memohon keringanan hukuman dengan alasan menyadari perbuatannya dan pembelaan Terdakwa III dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membatalkan surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan dan mengembalikan nama baik Terdakwa III dari segala tuntutan Hukum

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan tanggapan terhadap pembelaan Terdakwa III pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Pembelaan Terdakwa **RIDWAN** Alias **IWAN** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN** Alias **IWAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan secara bersama-sama** sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan kami;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 79/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Putusan sebagaimana dalam amar petitum Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
DAKWAAN

Bahwa ia Para Terdakwa I. EKO WIDODO Als EKO, Terdakwa II ARI WIBOWO Als BOWO dan Terdakwa III RIDUAN Als IWAN, pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015, bertempat di Dusun VII Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 23.00 Wib Saksi korban Rudi Damanik Als Rudi sedang berada di atas pentas key boad pada acara sunatan di Dusun I Aman Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat lalu Terdakwa II. Ari Bowo Als Bowo mengatakan "Hoi buat apa kau disitu turun kau menyampah aja kau disitu" kemudian Saksi korban Rudi Damanik Als Rudi turun dan mendatangi Terdakwa II. Ari Bowo Als Bowo sambil menunjang kursi yang di duduki Terdakwa II. Ari Bowo Als Bowo, lalu Terdakwa III. Riduan Als Iwan mengatakan "sudah bang" sambil memegang / memeluk dan mendorong Saksi korban Rudi Damanik Als Rudi kemudian Terdakwa I. Eko Widodo Als Eko memukul kepala Saksi korban Rudi Damanik Als Rudi bagian belakang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu koral dan Terdakwa II. Ari Bowo Als Bowo meninju muka Saksi korban Rudi Damanik sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian mata sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan pada bagian rahang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.

Berdasarkan Visum et Revertum dari Puskesmas Pangkalan Brandan Nomor 057/VIS/UP-PB/PUSK/IV/2015 tanggal 14 April 2015 atas nama korban RUDI DAMANIK Als RUDI yang di tanda tangani oleh dr. INDRA BAMBANG. S dengan hasil pemeriksaan ditemukan: Benjol dan memar pada kepala belakang sebelah kiri. Bengkak dan memar pada kelopak mata sebelah kiri.

Kesimpulan : Hal diatas di akibatkan persentuhan keras dengan benda tumpul.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 79/Pid.B/2019/PN Stb



Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Rudi Damanik Alias Rudi :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Dusun VII Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat telah terjadi tindak pidana perbuatan penganiayaan terhadap Saksi korban Rudi damanik Als Rudi;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukuli Saksi secara keroyokan ;
- Bahwa bermula Pada hari senin tanggal 13 April 2015 ada acara kybor dikampung dan Saksi disana datang sebagai undangan, sekira pukul 23.00 Wib Saksi naik ke pentas untuk bernyanyi dan tiba – tiba Saksi dengar Terdakwa Eko Widodo dan Ari Bowo memaki Saksi dengan kata kata kurang sopan “ Woi turun Kau suaramu tak bagus” lalu Saksi jawab “ bos selow ajalah disitu “ dan Terdakwa Eko Widodo jawab lagi “ gak senang kau kontol kau “, mendengar bahasa itu Saksi langsung kesal dan turun dari panggung lalu menendang kursi yang diduduki oleh Eko Widodo dan karewna kursinya kursi plastic sehingga mengakibatkan Eko Widodo terjatuh dan saat itu Saksi langsung di keroyok;
- Bahwa Terdakwa Eko Widodo dan Ari Bowo memukuli Saksi dari depan dan Terdakwa Riduan merangkul Saksi dari belakang sehingga Saksi tidak bisa bergerak;
- Bahwa Saksi ada di Visum dan akibatnya Saksi luka di bagian wajah
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Mardiah Alias Imar :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Dusun VII Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat telah terjadi tindak pidana perbuatan penganiayaan terhadap Saksi korban Rudi damanik Als Rudi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula ada acara kybot dirumah Saudara Saksi, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Saksi korban naik ke atas pentas untuk bernyanyi, tiba-tiba Saksi dengan Terdakwa Eko Widodo dan Ari Bowo memaki Saksi korban dengan kata-kata kasar "Woi turun kau suaramu tak bagus" dan Saksi lihat Saksi korban turun kebawah menjumpai Para Terdakwa dan sesaat itu juga terjadi keributan;
- Bahwa Saksi melihat dari jarak lima meter Terdakwa Eko Widodo dan Ari Wibobo ada ditempat keributan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Muhammad Nasir Alias Naser :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Dusun VII Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat telah terjadi tindak pidana perbuatan penganiayaan terhadap Saksi korban Rudi damanik Als Rudi;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung pengroyokan tersebut, tetapi Saksi mendengar makian dari Edi Wibowo sewaktu korban di pentas;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul Saksi korban;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Dusun VII Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat telah terjadi tindak pidana perbuatan penganiayaan terhadap Saksi korban Rudi damanik Als Rudi;
- Bahwa berawal Saksi korban Rudi Damanik Als Rudi sedang berada di atas pentas key boad pada acara sunatan di Dusun I Aman Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat lalu Terdakwa I melihat adik Terdakwa I yaitu Terdakwa II naik kepentas dan Terdakwa II menyuruh Saksi korban untuk turun, kemudian Saksi korban mengatakan "siapa itu Anjing" sambil mendatangi Terdakwa I dan menendang kursi yang Terdakwa I duduki kemudian Terdakwa I beradu dengan Saksi korban dan mendorong Saksi korban dengan tangan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 79/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi ingin memisahkan Terdakwa II dengan Saksi korban supaya tidak berantam, akan tetapi Saksi korban menolak Terdakwa I sehingga menjadi beradu;
- Bahwa Saksi korban Rudi Damanik Aks Rudi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangkalan Brandan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi korban RUDI DAMANIK Als RUDII mengalami luka;

Terdakwa II:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Dusun VII Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat telah terjadi tindak pidana perbuatan penganiayaan terhadap Saksi korban Rudi damanik Als Rudi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Dusun VII Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat telah terjadi tindak pidana perbuatan penganiayaan terhadap Saksi korban Rudi damanik Als Rudi;
- Bahwa berawal Saksi korban Rudi Damanik Als Rudi sedang berada di atas pentas key boad pada acara sunatan di Dusun I Aman Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat lalu Terdakwa I melihat adik Terdakwa I yaitu Terdakwa II naik kepentas dan Terdakwa II menyuruh Saksi korban untuk turun, kemudian Saksi korban mengatakan "siapa itu Anjing" sambil mendatangi Terdakwa I dan menendang kursi yang Terdakwa I duduki kemudian Terdakwa I beradu dengan Saksi korban dan mendorong Saksi korban dengan tangan;
- Bahwa awalnya Saksi ingin memisahkan Terdakwa II dengan Saksi korban supaya tidak berantam, akan tetapi Saksi korban menolak Terdakwa I sehingga menjadi beradu;
- Bahwa Saksi korban Rudi Damanik Aks Rudi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangkalan Brandan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi korban RUDI DAMANIK Als RUDII mengalami luka;

Terdakwa III:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Dusun VII Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat telah terjadi tindak pidana perbuatan penganiayaan terhadap Saksi korban Rudi damanik Als Rudi;
- Bahwa berawal Saksi korban Rudi Damanik Als Rudi sedang berada di atas pentas key boad pada acara sunatan di Dusun I Aman Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat lalu Terdakwa II. Ari Bowo Als Bowo mengatakan "Hoi buat apa kau disitu turun kau menyampah aja kau disitu" kemudian Saksi korban Rudi Damanik Als Rudi turun dan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 79/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi Terdakwa II. Ari Bowo Als Bowo sambil menunjang kursi yang di duduki Terdakwa II. Ari Bowo Als Bowo;

- Bahwa Terdakwa III. Riduan Als Iwan mengatakan “sudah bang” sambil memegangi / memeluk dan mendorong Saksi korban Rudi Damanik Als Rudi kemudian Terdakwa I. Eko Widodo Als Eko memukul kepala Saksi korban Rudi Damanik Als Rudi bagian belakang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu koral dan Terdakwa II. Ari Bowo Als Bowo meninju muka Saksi korban Rudi Damanik sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian mata sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan pada bagian rahang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi korban Rudi Damanik Aks Rudi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangkalan Brandan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi korban RUDI DAMANIK

Als RUDII mengalami luka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Revertum dari Puskesmas Pangkalan Brandan Nomor 057/VIS/UP-PB/PUSK/IV/2015 tanggal 14 April 2015 atas nama korban RUDI DAMANIK Als RUDI yang di tanda tangani oleh dr. INDRA BAMBANG. S dengan hasil pemeriksaan ditemukan: Benjol dan memar pada kepala belakang sebelah kiri. Bengkak dan memar pada kelopak mata sebelah kiri, Kesimpulan : Hal diatas di akibatkan persentuhan keras dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Dusun VII Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat telah terjadi tindak pidana perbuatan penganiayaan terhadap Saksi korban Rudi damanik Als Rudi;
- Bahwa berawal Saksi korban Rudi Damanik Als Rudi sedang berada di atas pentas key boad pada acara sunatan di Dusun I Aman Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat lalu Terdakwa I melihat adik Terdakwa I yaitu Terdakwa II naik kepentas dan Terdakwa II menyuruh Saksi korban untuk turun, kemudian Saksi korban mengatakan “siapa itu Anjing” sambil mendatangi Terdakwa I dan menendang kursi yang



Terdakwa I duduki kemudian Terdakwa I beradu dengan Saksi korban dan mendorong Saksi korban dengan tangan;

- Bahwa awalnya Saksi ingin memisahkan Terdakwa II dengan Saksi korban supaya tidak berantam, akan tetapi Saksi korban menolak Terdakwa I sehingga menjadi beradu;

- Bahwa Saksi korban Rudi Damanik Aks Rudi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangkalan Brandan;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi korban RUDI DAMANIK Als RUDII mengalami luka;

- Bahwa berdasarkan Visum et Revertum dari Puskesmas Pangkalan Brandan Nomor 057/VIS/UP-PB/PUSK/IV/2015 tanggal 14 April 2015 atas nama korban RUDI DAMANIK Als RUDI yang di tanda tangani oleh dr. INDRA BAMBANG. S dengan hasil pemeriksaan ditemukan: Benjol dan memar pada kepala belakang sebelah kiri. Bengkok dan memar pada kelopak mata sebelah kiri, Kesimpulan : Hal diatas di akibatkan persentuhan keras dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Tunggal, yaitu : melanggar Pasal 170 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang bahwa unsur ini dipertimbangkan, untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa I **EKO WIDODO Als EKO, Terdakwa II ARI BOWO Als BOWO dan Terdakwa III RIDUAN Als IWAN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa juga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka” dalam unsur ini pelaku tindak pidana menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukannya dan menghendaki adanya rasa sakit atau luka pada orang itu ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dengan sengaja cukup adanya hubungan antara motif pelaku dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Para Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Dusun VII Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat telah terjadi tindak pidana perbuatan penganiayaan terhadap Saksi korban Rudi damanik Als Rudi;

Menimbang, bahwa berawal Saksi korban Rudi Damanik Als Rudi sedang berada di atas pentas key boad pada acara sunatan di Dusun I Aman Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat lalu Terdakwa I melihat adik Terdakwa I yaitu Terdakwa II naik kepentas dan Terdakwa II menyuruh Saksi korban untuk turun, kemudian Saksi korban mengatakan “siapa itu Anjing” sambil mendatangi Terdakwa I dan menendang kursi yang Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I duduki kemudian Terdakwa I beradu dengan Saksi korban dan mendorong Saksi korban dengan tangan;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi ingin memisahkan Terdakwa II dengan Saksi korban supaya tidak berantam, akan tetapi Saksi korban menolak Terdakwa I sehingga menjadi beradu;

Menimbang, bahwa Saksi korban Rudi Damanik Aks Rudi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangkalan Brandan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi korban RUDI DAMANIK Als RUDII mengalami luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Revertum dari Puskesmas Pangkalan Brandan Nomor 057/VIS/UP-PB/PUSK/IV/2015 tanggal 14 April 2015 atas nama korban RUDI DAMANIK Als RUDI yang di tanda tangani oleh dr. INDRA BAMBANG. S dengan hasil pemeriksaan ditemukan: Benjol dan memar pada kepala belakang sebelah kiri. Bengkak dan memar pada kelopak mata sebelah kiri, Kesimpulan : Hal diatas di akibatkan persentuhan keras dengan benda tumpul;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja melukai Saksi korban untuk mengakibatkan rasa sakit dan luka pada tubuh Saksi korban, maka dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) dan Ayat (2) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "penganiayaan secara terang-terangan dan bersama-sama", maka Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa III melalui Penasihat Hukumnya, dimana pada pokoknya menyatakan Terdakwa III tidak bersalah karena tidak memukul korban melainkan memegang dan mendorong korban

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 79/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rudi Damanik yang sedang mabuk agar menjauh dari Terdakwa II dengan tujuan menghentikan penyerangan terhadap korban Rudi Damanik, dalam hal ini setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memegang atau memeluk korban Rudi Damanik dari belakang serta mendorong korban bukan merupakan perbuatan untuk menghentikan penyerangan dari Terdakwa I dan Terdakwa II melainkan memudahkan terjadinya penyerangan tersebut, apabila Terdakwa III berniat menghentikan penyerangan, Terdakwa III seharusnya berada di tengah/diantara Terdakwa I dan Terdakwa dengan korban. Hal ini bersesuaian dengan replik Jaksa Penuntut Umum dimana perbuatan Terdakwa III memeluk korban dari belakang membuat korban Rudi Damanik pingsan sehingga memudahkan Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan kekerasan terhadap korban Rudi Damanik. Dengan demikian pembelaan Terdakwa III melalui Penasihat Hukumnya, menurut hemat Majelis Hakim tidaklah beralasan untuk dikabulkan, namun mengingat Terdakwa III tidak secara langsung melakukan pemukulan terhadap korban Rudi Damanik, maka sudah sewajarnya apabila penjatuhan pidana terhadap Terdakwa III lebih rendah daripada Terdakwa I dan Terdakwa II yang terbukti dan telah mengakui melakukan pemukulan secara langsung dan terang-terangan terhadap korban Rudi Damanik;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Saksi korban Rudi Damanik
Alias Rudi ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
Menimbang, oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) dan Ayat (2) ke- 1 KUHP dan Undang-
Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I EKO WIDODO Als EKO, Terdakwa II ARI BOWO Als BOWO dan Terdakwa III RIDUAN Als IWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pengroyokan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan kepada Terdakwa III selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 15 April 2019, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H. , Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Daniel Setiawan Barus, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

R. Aji Suryo, S.H.. MH.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 79/Pid.B/2019/PN Stb